

BAB III

PENYAJIAN DATA

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data yang penulis sajikan di sini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

A. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah

Dalam memperoleh data tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP-4 (Badan Penesehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, maka penulis menjadikan pegawai penasehatan pranikah (pembimbing) sebagai key informan yaitu Bapak H. Herly Basman Ali, S.Ag, Ibu Ernita AA, S.Ag, dan Bapak Arisman Arianto, S.Sos. I.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah, khususnya masyarakat yang beragama Islam, dimana terdapat beberapa bidang yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, cerai, rujuk, kemasjidan, kemitraan umat, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan berumah tangga.

Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dalam

rangka memberikan pengetahuan mengenai pernikahan serta membekali diri calon pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga.

Menurut keterangan Bapak H. Herly Basman Ali, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, supaya mereka sadar bahwa pernikahan mereka nanti bukan sekedar nafsu semata, melainkan karena perintah Allah dan tuntutan agama yang menghalalkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, mereka juga akan diberikan kesadaran tentang tanggung jawab sebagai seorang suami-istri dan sebagai orang tua kepada anak-anak mereka nanti dan menjalankan segala kewajiban sebagai suami istri yang telah Allah amanahkan kepada mereka, dan juga agar mereka memahami hal-hal yang perlu dilakukan ketika memasuki kehidupan berumah tangga dan setelah berumah tangga karena kehidupan berumah tangga mempunyai berbagai problem yang nantinya akan dihadapi sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah.¹

Bapak H. Herly Basman Ali, S.Ag juga mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah ini merupakan hal yang wajib di ikuti oleh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, apabila mereka tidak mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, maka proses akad nikahnya ditunda sebelum mengikuti bimbingan pranikah.

Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah sangat diperlukan untuk memberikan

¹ Herly Basman Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 21 April 2014.

pengetahuan tentang pernikahan dan juga membekali diri calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka dapat memahami cara berumah tangga yang baik dan mampu untuk mempertahankan keutuhan keluarganya dengan baik nantinya.

1. Pembimbing pranikah di Kantor Urusan Agama

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H. Herly Basman Ali, S.Ag mengenai siapakah yang memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau memberikan tanggapan bahwa yang memberikan bimbingan pranikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama yaitu saya sendiri, kemudian Ibu Ernita AA, S.Ag selaku Penyuluh Agama, dan Bapak Arisman Arianto, S.Sos.I selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.²

Selanjutnya wawancara mengenai apakah pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah memiliki pengetahuan dibidang pernikahan, Ibu Ernita AA, S.Ag mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan bimbingan pranikah seorang pembimbing haruslah memiliki keahlian di bidang pernikahan dan memiliki kemampuan melakukan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan, hal ini dapat dilihat ketika proses bimbingan pranikah dilaksanakan.³

² Herly Basman Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 21 April 2014.

³ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014.

Bapak Arisman Arianto, S.Sos.I memberikan tanggapan yang berbeda, beliau menanggapi bahwa seorang pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah haruslah orang yang benar-benar memahami tentang pernikahan karena hal ini erat kaitannya dengan bimbingan yang diberikan, selain itu, seorang pembimbing juga harus mempunyai kemampuan bermasyarakat yang baik, dalam arti kata mampu bergaul, berkomunikasi baik, sopan, sabar, dan terbuka, serta memiliki akhlak yang mulia, sebab apabila yang bersangkutan memiliki sifat/sikap yang tidak baik, maka bimbingan pranikah yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan dan juga memiliki keahlian dibidang keluarga sakinah.⁴

Dibawah ini adalah tabel pembimbing pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

TABEL VI
Daftar Nama Pembimbing Pelaksanaan Bimbingan Pranikah
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	H. Herly Basman Ali	Kepala KUA
2.	Arisman Arianto.S.Sos.I	Penghulu
3.	Ernita AA.S.Ag	Penyuluh Agama

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 2014.

⁴ Arisman Arianto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 24 April 2014.

Bapak Arisman Arianto, S.Sos.I juga memberi tanggapan mengenai cara melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan tatap muka secara langsung antara pembimbing dengan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan yang diawali dengan pembukaan dari pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun, beliau juga mengungkapkan bahwa cara melaksanakan bimbingan pranikah ini juga tergantung dengan pembimbing yang melaksanakan bimbingan pranikah.

Kemudian wawancara mengenai kapan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan, Bapak H. Herly Basman Ali, S.Ag memberi tanggapan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan hanya sekali ketika tiga hari sebelum pernikahan, dengan menggunakan waktu antara satu atau dua jam dengan memberikan materi bimbingan pranikah.⁵

Selanjutnya permasalahan yang penulis tanyakan mengenai dimana pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan, dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ernita AA, S.Ag bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan di ruangan yang telah disediakan yaitu diruangan BP-4 dengan nama ruangan bina keluarga sakinah.⁶

⁵ Herly Basman Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 21 April 2014.

⁶ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014.

2. Subjek Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai subjek bimbingan pranikah, Bapak Arisman Arianto, S.Sos.I memberi tanggapan bahwa yang menjadi subjek dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah pemuda/pemudi atau calon pengantin yang telah mendaftarkan diri terlebih dahulu yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan berumah tangga⁷

Di bawah ini adalah nama-nama subjek yang mengikuti bimbingan pranikah pada bulan April di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

TABEL VII

**Daftar Nama-nama Subjek yang Mengikuti Bimbingan Pranikah
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Nama Pengantin Laki-laki	Nama Pengantin Perempuan
1.	Supriyanto	Jeni Florida
2.	Syapruddin	Sri Wahyuni
3.	Aprison	Yuresmi
4.	Doni Suheri	Jefria Ningsih
5.	Asriko	Findes Murdianti
6.	Zuluan Ali	Nopita Anggraini
7.	Nicko Ariwibowo	Gefri Yanti Zela

⁷ Arisman Arianto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi *Wawancara*, 24April 2014.

8.	Musliadi	Warna Lia
9.	M. Erwin Mahyudin	Rina Pebrianti
10.	Ari Yulisman	Septa Yunita
11.	Wili Darma Putra	Lin Halimah
12.	Yudha Farma Yudian	Erinda Sari
13.	Wandra Arasdi	Sopiatun Nahwiyah
14.	Maidika	Ella Safitri
15.	Dedi Purnama	Fipin Toberti
16.	Rusdan	Hernita
17.	Zakria Mustafa	Elvoni Maria
18.	Febri Roza	Yona Dwi Lestari
19.	Angga	Leni Fatmawati
20.	Herman Toni	Yusnelawati
21.	Zainal Abidin	Fitra
22.	Alizar	Pramita Rahayu
23.	Rustam	Indrawati
24.	Muklis	Neri Astuti
25.	Eko Wahyu Suseno	Eka
26.	Hendrianto	Widia
27.	Boy Candra	Astuti Purnama Sari
28.	Sukirman	Afriani Rika
29.	Dasmawi	Erniwati

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 2014.

Selanjutnya wawancara mengenai apakah kegiatan bimbingan pranikah wajib diikuti oleh calon pengantin, Bapak H. Herly Basman Ali, S.Ag mengungkapkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah ini wajib diikuti oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, apabila

mereka tidak mengikuti kegiatan bimbingan pranikah terlebih dahulu, maka proses akad nikahnya ditunda.⁸

Kemudian permasalahan mengenai apakah yang dilakukan oleh calon pengantin terlebih dahulu sebelum mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, Ibu Ernita AA, S.Ag mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, hal-hal yang harus dilakukan oleh calon pengantin terlebih dahulu adalah:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah 10 hari sebelum hari pernikahan dengan mengisi formulir (N7) dan melampirkan:
 - 1) N1 (Surat keterangan untuk nikah), N2 (surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), dan N4 (surat persetujuan orang tua) dari Kepala Desa.
 - 2) Fhoto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 3) Fhoto copy Kartu Keluarga.
 - 4) Imunisasi TT dari puskesmas bagi calon pengantin wanita.
 - 5) Pas fhoto berwarna dengan latar belakang biru ukuran 2x3 cm masing-masing 2 lembar, 3x4 cm 3 lembar.
 - 6) Surat keterangan Izin orang tua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 tahun.

⁸ Herly Basman Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 21 April 2014

- 7) Dispensasi dari pengadilan agama bagi catin pria yang belum berusia 19 tahun dan bagi catin wanita yang belum berusia 16 tahun.
 - 8) Surat keterangan kematian suami/istri (N6) dari kepala desa bagi janda/duda kematian suami/istri.
 - 9) Akta cerai dari pengadilan agama bagi janda/duda yang cerai hidup
 - 10) Surat izin berpologami dari pengadilan agama
 - 11) Surat izin dari atasan bagi catin mempela dari TNI/Polri.
 - 12) Rekom pindah nikah dari KUA setempat bagi catin yang berasal dari luar kecamatan.
- b. Calon pengantin yang telah mengisi fomulir pendaftaran tersebut wajib mengikuti bimbingan pranikah di tempat yang telah disediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.⁹

Di bawah ini adalah tabel mengenai umur peserta yang mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

⁹ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014

TABEL VIII
Umur Subjek yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan
1.	16 Tahun	0	0
2.	17-19 Tahun	0	3
3.	> 20 Tahun	29	26
Jumlah Peristiwa Nikah	-	29	29

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 2014.

3. Materi Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai apa saja materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, Bapak H. Herly Basman Ali, S.Ag beliau memberi tanggapan bahwa materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah mengenai Undang-Undang Perkawinan, beliau menjelaskan bahwa materi seputar perundang-undangan perkawinan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat khususnya peserta bimbingan pranikah lebih menghormati arti dari sebuah perkawinan. Materi psikologi perkawinan, kiat-kiat meraih keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, beliau menjelaskan bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan demikian juga sebaliknya tidak akan ada

kebahagiaan tanpa keturunan. Banyak pasangan suami istri yang bercerai disebabkan tidak adanya keturunan dan materi masalah sosial kemasyarakatan.¹⁰

Ibu Ernita AA, S.Ag memberi tanggapan mengenai materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu mengenai pernikahan, hikmah pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dimana beliau menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindari kemaksiatan, mendapatkan keturunan, Kemudian mengenai rukun dan syarat pernikahan, jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya menjadi tidak sah, begitupun sebaliknya jika rukun telah terpenuhi maka calon pasangan suami istri telah sah menjadi sepasang suami istri, selanjutnya materi tentang rukun iman, rukun Islam, rukun wudhu, rukun mandi wajib, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan hubungan suami-istri, hal-hal yang menyebabkan seorang mandi wajib, dan materi kewajiban suami-istri, beliau menjelaskan bahwa jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah.¹¹

¹⁰ Herly Basman Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 21 April 2014

¹¹ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014

Sedangkan menurut Bapak Arisman Arianto, S.Sos.I, materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pengetahuan dasar agama, beliau menjelaskan bahwa peranan agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sendiri, sebab ketentuan dan anjuran agama sama sekali tidak akan berarti apa-apa jika penganutnya sendiri tidak memahami, dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membentuk keluarga sakinah maka peran agama yang dituntut disitu adalah peran penganut agama itu sendiri, dan juga pengetahuan agama ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengan hal tersebut manusia diingatkan akan sang pencipta dan dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri.¹²

Selanjutnya wawancara mengenai cara apa saja yang dilakukan agar materi yang disampaikan dapat ditangkap dan dipahami oleh calon pengantin, Ibu Ernita AA, S.Ag mengungkapkan bahwa cara yang dilakukannya adalah tes melalui tulisan, wawancara, dan praktek, kemudian diberi penasehatan.¹³

Bapak Arisman Arianto, S.Sos.I memberi tanggapan yang berbeda mengenai cara yang dilakukannya agar materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh calon pengantin, yaitu beliau mempunyai rujukan, panduan ataupun pedoman, namun di dalam

¹² Arisman Arianto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 24 April 2014

¹³ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014

pengembangannya tergantung skill pembimbing dalam memberikan materi tersebut.¹⁴

Kemudian permasalahan mengenai metode yang digunakan dalam menyampaikan materi bimbingan, dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, Ibu Ernita AA, S.Ag mengungkapkan bahwa metode yang digunakan adalah metode langsung yaitu pembimbing melakukan komunikasi langsung bertatap muka dengan calon pengantin. Selain itu metode yang digunakan adalah metode tidak langsung yaitu pembimbing menggunakan media yang biasanya berbentuk brosur, majalah ataupun buku panduan yang membahas masalah pernikahan dan rumah tangga.¹⁵

4. Tujuan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai apa saja tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut, Ibu Ernita AA, S.Ag mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah ini bertujuan supaya tidak terjadi perceraian dalam pernikahan pada setiap calon pengantin, karena calon pengantin setelah memasuki kehidupan rumah tangganya banyak menemui masalah-masalah dalam rumah tangga, jadi dengan adanya bimbingan pranikah ini diharapkan calon pengantin tersebut sudah siap untuk menikah, sehingga rumah tangga mereka itu merasa aman, tenang,

¹⁴ Arisman Arianto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 24 April 2014

¹⁵ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014

merasa bahagia, dan itulah yang namanya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahma.¹⁶

Sedangkan menurut Bapak Arisman Arianto, tujuan bimbingan pranikah adalah untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mengetahui kesiapan calon pengantin baik secara fisik maupun psikis dalam memasuki kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga, serta selain itu juga untuk membekali calon pengantin agar memiliki pemahaman tentang berumah tangga yang baik, serta mengetahui cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga nantinya, sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah.¹⁷

Selanjutnya wawancara mengenai upaya yang di berikan kepada calon pengantin agar mereka dapat mewujudkan keluarga sakinah, Ibu Ernita AA, S.Ag mengungkapkan bahwa upaya yang di berikan kepada calon pengantin agar mereka dapat mewujudkan keluarga sakinah dengan memberikan tips-tips dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

- a. Memiliki komitmen bersama untuk tujuan bersama, beliau menjelaskan bahwa jika pasangan suami istri memiliki komitmen yang sama maka keluarga tersebut akan mudah menyatu, meskipun tidak begitu saling kenal, tujuan yang sama akan mendekatkan,

¹⁶ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014

¹⁷ Arisman Arianto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 24 April 2014

meskipun sifat dan latar belakang nya berbeda, tujuan yang sama akan menghimpun warna-warna menjadi pelangi.

- b. Masing-masing pasangan suami istri memiliki kesiapan untuk saling mendukung dan menerima, beliau menjelaskan bahwa hendaknya menyadari bahwa suami dan istri adalah pribadi yang terus berproses dan bertumbuh. Kesadaran ini akan membuat suami mudah memaafkan istrinya, apalagi jika itu adalah kesalahan kecil atau kesalahan pertama. Istri juga berlapang dada jika ada hal yang tak disukainya.
- c. Berbagi syukur dan sabar silih berganti, beliau menjelaskan bahwa adakalanya istri bersabar dan suami bersyukur, adakalanya juga istri yang bersyukur dan suami yang bersabar. Sebab, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sebelumnya tidak tahu persis istri dan suami kita itu kelebihan nya apa dan kekurangannya apa.¹⁸

Menurut Bapak Arisman Arianto.S.Sos.I bahwa upaya yang diberikan adalah menanamkan prinsip bahwa pernikahan itu merupakan salah satu ibadah dan bukan permainan, jika di dalam pelaksanaan hidup berumah tangga ada terjadi hal-hal dalam hubungan mereka yang tidak harmonis, mereka diberi peluang atau kesempatan berkonsultasi untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak penasehatan pernikahan.¹⁹

¹⁸ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 23 April 2014

¹⁹ Arisman Arianto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 24 April 2014

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah

1. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah animo masyarakat tidak ada yang menolak untuk mengikuti bimbingan pranikah, adanya tenaga yang memberikan bimbingan pranikah, adanya ruangan khusus yang disediakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah, adanya buku panduan dalam memberikan materi bimbingan pranikah.²⁰

2. Faktor Penghambat

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah tempat tinggal calon pengantin, dimana ada diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, keterbatasan dari wawasan calon pengantin yang kadangkala mereka sulit memahami materi bimbingan dan ruangan bimbingan pranikah yang kurang luas untuk pelaksanaan bimbingan pranikah.²¹

²⁰ Ernita, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi *Wawancara*, 23 April 2014

²¹ Arisman Arianto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Wawancara*, 24 April 2014